



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1949
TENTANG
SUSUNAN DAN LAPANG PEKERJAAN KEMENTERIAN AGAMA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan putusan rapat Dewan Menteri tanggal 10 Mei 1948 dan tanggal 2 Juli 1948, perlu menentukan lapang pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Agama dalam sebuah Peraturan.

Mengingat : akan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG LAPANG PEKERJAAN, SUSUNAN, PIMPINAN
DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN AGAMA

Pasal 1

Lapang pekerjaan Kementerian Agama terdiri atas:

- a. melaksanakan azas "Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan sebaik-baiknya;
- b. menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya;
- c. membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran Agama yang sehat;
- d. menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan Agama di Sekolah-sekolah Negeri;
- e. Menjalankan, memimpin, menyokong serta mengamati-pendidikan dan pengajaran di madrasah-madrasah dan perguruan-perguruan Agama lain-lain;
- f. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pelayanan rohani kepada anggota-anggota Tentara, asmara-asmara, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu;
- g. Mengatur, mengerjakan dan mengamati-amati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dna talk orang Islam;
- h. Memberikan bantuan material untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat untuk beribadat (Mesjid-mesjid, Gereja-gereja dan lain-lain);
- i. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi;
- j. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf;
- k. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.

Pasal 2

Susunan

Kementerian Agama terdiri atas:

- I. Kantor Pusat Kementerian yang dibagi-bagi atas bagian-bagian seperti berikut:
 1. Bagian A : Sekretaris;
 2. Bagian B : Kepenghuluan, Kemesjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama;
 3. Bagian C : Pendidikan Agama;
 4. Bagian D : Penerangan, Penyiaran dan Perpustakaan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 5. Bagian E : I. Masehi, bagian Kristen;
- 6. Bagian E : II. Bagian Roomsch Katholik;
- 7. Bagian F : Urusan Pegawai;
- 8. Bagian G : Urusan Perbendaharaan.

II. Kantor-kantor ialah:

- A. Kantor Agama Propinsi di tiap-tiap Propinsi;
- B. Kantor Agama Daerah di tiap-tiap Karesidenan;
- C. Kantor Kepenghuluan di tiap-tiap Kabupaten;
- D. Kantor Kenaikan Distrik di tiap-tiap Distrik;
- E. Kantor Kenaikan Kecamatan di tiap-tiap Kecamatan;
- F. Kantor Pengadilan Agama di tiap-tiap Kabupaten dimana ada Kantor Pengadilan Negeri;
- G. Kantor Mahkamah Islam Tinggi;
- H. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama di tiap-tiap Propinsi;
- I. Kantor Pemeriksa Pendidikan Agama di tiap-tiap Karesidenan;
- J. Kantor Penilik Pendidikan Agama di tiap-tiap Kabupaten.

Pasal 3
Pimpinan

Pimpinan Kementerian Agama diatur menurut penetapan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1948.

Pasal 4
Tugas Kewajiban

I. KANTOR PUSAT KEMENTERIAN:

- 1. Bagian A : Sekretariat
Mengerjakan surat menyurat, Ekspedite, Archief, documentatie, membuat Undang-undang dan Peraturan-peraturan, mengurus rumah tangga kantor pusat dan hal-hal lainnya yang tidak termasuk tugas kewajiban bagian lain.
- 2. Bagian B : Kepenghuluan, Kemesjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama.
Menyelenggarakan segala urusan yang bersangkutan paut dengan Kepenghuluan, Kemesjidan, Wakaf, Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi.
- 3. Bagian C : Pendidikan Agama.
 - a. Menyelenggarakan pengajaran Agama di sekolah-sekolah Negeri, di Asrama-asrama, di rumah-rumah penjara, rumah-rumah miskin, rumah-rumah anak-anak piatu dan lain-lain tempat yang dipandang perlu untuk diberi pelajaran Agama.
 - b. Memberikan bantuan, pimpinan dan pengawasan pada perguruan-perguruan Agama.
 - c. Memberikan bantuan kepada mahasiswa dan pelajar perguruan-perguruan Agama dalam dan luar Negeri.
 - d. Menyediakan, mengarang dan menterjemahkan kitab-kitab pelajaran terutama yang mengenai Agama.
- 4. Bagian D: Penerangan, Penyiaran dan Perpustakaan.
 - a. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.
 - b. Menuntun pikiran umum ke arah perbaikan yang dikehendaki Agama.
 - c. Kerja sama dengan Kementerian Penerangan dalam menjalankan kewajibannya dikalangan kaum Agama yang mempunyai alam pikiran lain, agar supaya penerangan itu dapat mudah dimengerti.
 - d. Mengurus Perpustakaan.
- 5. Bagian E : I (Kristen).
Mengurus segala sesuatu yang bersangkutan dengan Agama Masehi yang bukan Roomsch Katolik.
- 6. Bagian E : II (Roomsch Katolik).
Mengurus segala sesuatu yang bersangkutan dengan Agama Masehi Roomsch Katolik.
- 7. Bagian F : Urusan Pegawai.